

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI
NOMOR: HK.02.03/D.XLIII/ 1341 /2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT OTAK DR. Drs. M. HATTA BUKITTINGGI

- MENIMBANG :**
- bahwa Rumah Sakit sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Daftar Informasi Publik (DIP) yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik;
 - bahwa Daftar Informasi Publik (DIP) tersebut bisa berupa dokumentasi dan publikasi;
 - bahwa dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan informasi dan dokumentasi di Rumah Sakit Otak DR. Drs M. Hatta Bukittinggi, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP)
 - bahwa untuk pelaksanaan poin - poin tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Otak DR. Drs M. Hatta Bukittinggi;
- MENINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;